



# Rencana kerja 2026

**INSPEKTORAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani

**Nomor 32 Temanggung**

**56213**

**Telepon (0293) 492422**

**Faksimile (0293) 491040**



**HALAMAN VERIFIKASI****RENCANA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2026**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan**EWIEK KHAVIDA, S.STP, M.M**  
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,

  
**TAUFAN RINALDI, S.STP.**  
NIP. 1997070720081003

Mengetahui,


KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
**Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.**  
NIP. 19720324 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, 31 Juli 2025



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	47
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	49
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	60
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	60
2.7 Penghargaan	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	68
4.1 Program dan Kegiatan	68
BAB V PENUTUP	80

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 2.3 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	36
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026	50
Tabel 2.6 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	61
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026	64
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2026	69
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2026	73

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

2

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Inspektorat Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**



Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

**b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh

mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pemberian daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat;**

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Inspektorat Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat s/d Triwulan 2 Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Inspektorat 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat**  
**s.d Triwulan II tahun 2025**

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENGAWASAN				19.671.490.000		8.116.220.071		8.466.916.251	22.632.724.620		4.585.259.927		20,26		12.701.479.998		64,57
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persen	100	16.864.090.000		7.240.364.998	100	7.549.108.651	13.932.724.620	100	4.459.427.677	100	32,01	100,00	11.699.792.675	1,00	69,38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Orang/Bulan dan Dokumen		15.444.340.000		6.781.901.741		7.067.886.436	7.682.010.805		3.807.654.033		49,57	-	10.589.555.774		68,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	132	15.384.340.000	51	6.766.919.241	51	7.057.886.436	7.575.694.805	51	3.798.693.033	100	50,14	102,00	10.565.612.274	77,27	68,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	60.000.000	12	14.982.500	12	10.000.000	106.316.000	6	8.961.000	50	8,43	18,00	23.943.500	50,00	39,91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		orang		160.000.000		68.754.000	51	55.000.000	2.886.000.000		88.831.016		3,08		157.585.016		98,49
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	132	160.000.000	51	68.754.000	51	55.000.000	2.886.000.000	51	88.831.016	100	3,08	102,00	157.585.016	77,27	98,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah				571.750.000		151.149.092	5 Kegiatan	156.511.200	1.260.000.000		21.404.497		2		172.553.589		30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	9	8.500.000	8	3.584.500	12	2.500.000	50.000.000	2	971.500	17	1,94	10,00	4.556.000	100,00	53,60

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	60.000.000	12	19.721.100	12	20.000.000	190.000.000	1	-	8	0,00	13,00	19.721.100	36,11	32,87
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	90.000.000	12	22.749.950	12	20.000.000	220.000.000	3	250.000	25	0,11	15,00	22.999.950	41,67	25,56
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	135.000.000	12	22.551.480	12	20.000.000	200.000.000	6	6.933.700	50	3,47	18,00	29.485.180	50,00	21,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	278.250.000	12	82.542.062	12	94.011.200	600.000.000	6	13.249.297	50	2,21	18,00	95.791.359	50,00	34,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		unit		410.000.000		126.475.000	39,5	84.000.000	1.191.375.000	13	438.990.000		36,85	12,50	565.465.000		138
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					1	-	495.000.000	1	438.990.000	1	88,68	1,00	438.990.000	#####	#####
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	31	90.000.000	8	18.500.000	44	8.500.000	93.600.000	12	-	27	-	20	18.500.000	65	21
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	290.000.000	9	78.400.000	35	59.500.000	492.175.000	11	-	31	-	20	78.400.000	87	27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	6	29.575.000	24	16.000.000	110.600.000	6	-	-	-	25	29.575.000	600	99

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan		21.000.000		32.009.535	48	82.216.400	165.316.400	9	37.380.785		23	9	69.390.320		330
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	6.000.000	12	2.443.460	12	3.000.000	29.000.000	6	1.018.830	50	3,51	18,00	3.462.290	50,00	57,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	-	12	-	3.000.000	6	144.300	50	4,81	6,00	144.300	50	4,81
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.000.000	12	7.420.000	12	5.000.000	59.000.000	6	-	50	0,00	18,00	7.420.000	50,00	49,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		-	12	22.146.075	12	74.216.400	74.316.400	6	36.217.655	50	48,73	18,00	58.363.730		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.000.000		80.075.630	104	103.494.615	748.022.415	43		65,17	8,71	43,00	145.242.976		56,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	42	230.000.000	14	67.260.380	14	93.494.615	578.797.415	15	55.146.096	100	9,53	29,00	122.406.476	69,05	53,22
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	12.000.000	10	3.000.000	29	3.000.000	21.000.000	14	3.540.000	48	16,86	24,00	6.540.000	80,00	54,50
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	99	15.000.000	14	9.815.250	61	7.000.000	70.000.000	14	6.481.250	22,95	9,26	28,00	16.296.500	28,28	108,64

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	0	0	0	-	3		43.225.000	3			0,00	3,00	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0			1	0	35.000.000	1	-		0,00	1,00	-			
												Rata-rata capaian program		53,51				
												Predikat		Sedang				
Program Penyelenggaraan Pengawasan				1.658.920.000		526.638.500	13	580.546.400	5.050.000.000		62.527.000		1,24				0,00	
	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	81		70,82		75			82,40		100		82,40			101,73	
	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	59		56,51		53			56,51		100		56,51			95,78	
	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	94		100		79			100		100		100			100	

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100		100		100			100		100		100		100	
	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100		100		100			100		100		100		100	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Laporan dan Dokumen		1.475.920.000		417.249.800		518.546.400	3.850.000.000		50.285.500	82,09	1,31		467.535.300		31,68
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	15	30.000.000	7	9.406.080	3	10.000.000	350.000.000	2	2.197.000	67	0,63	9,00	11.603.080	60,00	38,68
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	340	441.660.000	119	124.065.262	120	147.215.000	1.000.000.000	129	23.903.460	108	2,39	248,00	147.968.722	72,94	33,50
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	183	240.000.000	93	78.682.194	61	80.000.000	1.000.000.000	32	9.505.000	52	0,95	125,00	88.187.194	68,31	36,74
Pengawasan Desa	Jumlah Hasil pengawasan Desa	Laporan	135	271.000.000	45	59.739.562	45	90.000.000	500.000.000	19	2.500.000	42	0,50	64,00	62.239.562	47,41	22,97
Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Dokumen	255	493.260.000	90	145.356.702	85	191.331.400	1.000.000.000	58	12.180.040	68	1,22	148,00	157.536.742	58,04	31,94
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan		183.000.000		109.388.700	13	62.000.000	1.200.000.000	5	12.241.500	70,83	1,02	5,00	121.630.200		66,46
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian kerugian Negara	Laporan	3	47.000.000	1	34.807.820	1	16.000.000	600.000.000	-	4.699.500	100	0,78	1,00	39.507.320	33,33	84,06
Pengawasan dgn Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Degan Tujuan Tertentu	Laporan	36	136.000.000	8	74.580.880	12	46.000.000	600.000.000	5	7.542.000	41,67	1,26	13,00	82.122.880	36,11	60,38
Rata-rata capaian program													77,87				
Predikat													Sangat Tinggi				

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				1.148.480.000		349.216.573		337.261.200	3.650.000.000		63.305.250		1.734		412.521.823		35,92
	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah ah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100		100		100			66,67		66,67		66,67		66,67	
	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100		100		#####			100		100		100,00		100,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100		100		54			30,43		56,36		56,36		56,36	
	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3		100		3,000			3		100		3		100	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Rekomendasi		203.760.000		51.621.480	1	50.000.000	750.000.000	-	847.000		0,11	0,00	52.468.480		25,75
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	3	203.760.000	1	51.621.480	1	50.000.000	750.000.000	-	847.000	0	0,11	1,00	52.468.480	33,33	25,75
Pendampingan dan Asistensi		PD dan kegiatan		944.720.000		297.595.093		287.261.200	2.900.000.000		62.458.250		2,15	0,00	360.053.343		38,11

Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra (2026)		Realisasi s/d 2024		TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA_P)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	144	380.720.000	56	143.503.518	48	149.261.200	1.300.000.000	39	14.591.500	100	1,12	95,00	158.095.018	65,97	41,53
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	21	450.000.000	7	121.379.075	7	100.000.000	1.000.000.000	19	42.481.250	100	4,25	26,00	163.860.325	100,00	36,41
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	138	114.000.000	46	32.712.500	46	38.000.000	600.000.000	46	5.385.500	100	0,90	92,00	38.098.000	66,67	33,42
Rata -rata capaian kinerja Program Kegiatan													75				
Rata -rata capaian kinerja Program (1,2 dan 3)													Predikat Sangat Tinggi				
rata-rata capaian kinerja Program													Predikat Tinggi				
Predikat													78				
Predikat													Predikat Sangat Tinggi				

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II Tahun 2025

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
  - a. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah;
  - b. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahab perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
  - c. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara;
  - d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa;
  - e. Persentase penanganan aduan Masyarakat,
  - f. Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
  - g. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi;
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan capaian 100%, dengan sub kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - d. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
  - e. Reviu Laporan Kinerja;
  - f. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;

- g. Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - i. Pendampingan , Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas;
3. Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut :
- a. Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK (0%)  
Faktor penghambat belum tercapainya Indikator Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK (0%) dikarenakan penilaian MCP Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Tahun 2025 masih dalam tahap pemenuhan dokumen penilaian.
  - b. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (66,67%);  
Faktor Penghambat tidak tercapainya Indikator Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu, terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang tidak tercapai 100%, sehingga tidak lolos dalam penilaian.
  - c. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (56,43%)  
Faktor Penghambat tidak tercapainya Indikator Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya yaitu dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru pada triwulan II, direncanakan pada Tahun 2025 target tercapai 100% dengan dilaksanakan evaluasi pada semua Perangkat Daerah
4. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang belum mencapai 100%, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaaan Tugas ASN (50%);

- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (17%);
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (50%)
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (50%);
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu (50%);
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (50%);
- g. Pengadaan Mebel (27%);
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (31%);
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (150);
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (50%)
- k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (50%);
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (50%)
- m. Pemeliharaan Mebel (48%);
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (22,95%) ;
- o. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (67%);
- p. Reviu Laporan Keuangan (52%);
- q. Pengawasan Desa 42%);
- r. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP (68%);
- s. Pengawasan Dengan Tujuan tertentu (41,67%);
- t. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (0%);

Capaian kinerja indikator belum dapat dicapai 100% dikarenakan waktu pelaksanaan masih dalam triwulan II, target kinerja akan tercapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat memuaskan, dari 13 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berhasil dilaksanakan dengan rata-rata capaian kinerja **100%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut didukung dengan tercapainya indikator sasaran Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah strategis sebagai berikut:

1. Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK
2. Maturitas SPIP
3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
4. Kapabilitas APIP

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung**

### **2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)</b>																
1	Percentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	na	93,7	93,8	93,9	96	0	0	0						SR
2	Maturitas SPIP	Nilai	3,045	3,009	3,12	3,12	3,077	3,077		98,62	ST					
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	na	2,92	2,93	2,95	3,000	3,000		100	ST					
4	Kapabilitas APIP	Level	n.a	3	3	3	3	3	100	ST						
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>																
1	Percentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	71	61	75	81	70,82	82,40		100	ST					
2	Percentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	100	48	53	59	56,51	56,51		100	ST					
3	Percentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	100	63	79	94	120	127		100	ST					
4	Percentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100		100	ST					
5	Percentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	100,00	100		100	ST					
<b>INDIKATOR PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Percentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100	100	100	100	66,67		66,67			S			
2	Percentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	ST					
3	Percentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	n.a	20	54	100	100	30,43		56,36			R			
4	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	n.a	3	3	3	3,000	3		100	ST					
		4	<b>RATA-RATA CAPAIAN IKUPD</b>							74,66	3	0	0	0	1	
		9	<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM</b>							80,45	7	0	1	1	0	
		13	<b>RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN</b>							77,55	0	0	0	0	0	

Sumber : IKPD Inspektorat Kab. Temanggung Triwulan II Tahun 2025

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja dengan status sangat tinggi (ST) ada 10 (sepuluh) indikator yaitu :

A. Maturitas SPIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

- Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
  - a). Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
  - b). Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung;
  - c). Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
- Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b) Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c) APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- d) Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPII adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP

Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaianya bertambah/berkembang

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a) Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- b) Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c) Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 1x setahun)
- d) Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

#### B. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- a) Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK.
- b) Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
- c) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi.
- d) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
- e) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a) Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait

- antikorupsi.
- b) Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah.
  - c) Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
  - d) Penilaian risiko korupsi belum dilakukan.
  - e) Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan.
  - f) Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- a) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
  - b) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan Upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - c) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengguatan pengendalian anti korupsi.
- C. Kapabilitas APIP
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah.
- a) mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat,
  - b) memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR,
  - c) para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru,
  - d) melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat

- mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor,
- e) membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP,
  - f) pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur,
  - g) melakukan reviu berjenjang pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik,
  - h) para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai,
  - i) membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
  - j) memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
- a) kompetensi SDM belum memadai,
  - b) kuantitas SDM belum memadai,
  - c) kurangnya komitmen,
  - d) kurangnya komunikasi,
  - e) anggaran belum memadai,
  - f) perencanaan kegiatan belum memadai,
  - g) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- a) menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
  - b) mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1,5% dari APBD;
  - c) menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
  - d) melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui

kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;

- e) melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
- f) melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;
- g) melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.

D. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peraturan yang mendukung :
  - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d) PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e) Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan;

E. Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan,

akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
  - a) Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
  - b) Pengumpulan data telah melalui google drive;
  - c) Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
  - a) Keterbatasan SDM;
  - b) Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa penugasan lain;
  - c) Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
  - d) Daerah kurang responsif dalam melengkapi data yang diperlukan;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
  - a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam Tim;
  - b) Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
  - c) Untuk penugasan yang melibatkan beberapa OPD, dilaksanakan rapat koordinasi sebelum penugasan;
  - d) Pembagian penugasan internal tim dan mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya penyelesaian laporan tepat waktu;
  - e) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal tim maupun eksternal dengan PD terkait pemenuhan dokumen melalui media IT.

F. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peraturan :
  - a) Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b) Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c) Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a) belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa;
  - b) jumlah personil yang terbatas;
  - c) belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
  - d) adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- a) auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
  - b) Personil melaksanakan tugas tambahan;
  - c) pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko;
  - d) Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya

#### G. Persentase penanganan aduan Masyarakat

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
- a) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,
  - b) SOP Pengaduan;
  - c) Adanya anggaran pendukung kegiatan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- a) Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
  - b) Belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
  - c) Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
  - a) Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PKKN;
  - b) Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
  - c) Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

#### H. Persentase tindak lanjut hasil temuan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
    - a) Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
    - b) Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
    - c) Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
    - d) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
    - e) Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
    - a) kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
    - b) Temuan pemeriksaan terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu
    - c) Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
    - d) SDM APIP kurang/terbatas
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
    - a) Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
    - b) Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
    - c) Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
- I. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
    - a) Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;

- b) Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
  - c) Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
  - d) Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
  - e) Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
  - f) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- a) Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
  - b) Kurangnya SDM auditor;
  - c) Kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;
  - d) Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;
  - e) Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
- a) Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
  - b) Sosialisasi benturan kepentingan;
  - c) Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

J. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
- Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
  - a) Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
  - b) Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung;
  - c) Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda

- Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 1x setahun)
- Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan

**Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD**

2. Indikator kinerja dengan capaian sedang (S) ada 1 Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- 1). Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
  - a) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
  - b) Zona Intergritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
  - c) Adanya mutasi pegawai

2). Faktor pendorong indikator tersebut adalah:

- a) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
- b) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
- c) Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung

3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a) Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
- b) Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI;
- c) Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI

3. Indikator kinerja dengan status capaian rendah (R) ada 1 (satu) yaitu :

Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 

Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
- Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah
4. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 1 (satu) yaitu:
- Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK
- 1) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- a) Pada triwulan II kegiatan penilaian Monitorinf Center For Prevention (MCP) masih dalam tahab pemenuhan dokumen;
  - b) Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)
  - c) Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester IV.
- 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
- Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
- a) Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik.
  - b) Diharapkan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

## 2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat terdiri dari 1 (satu) jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Urusan Inspektorat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Nomenklatur Indikator pada Data Pokok  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
<b>INDIKATOR SASARAN</b>					
1	Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,7	93,8	93,9
2	Maturitas SPIP	Nilai	39	3,12	3,12
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,92	2,93	2,95
4	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>					
1	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	61	75	81
2	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	48	53	59
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	63	79	94
4	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100
5	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100	100
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100
8	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	20	54	100
9	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat diketahui data pokok inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 terdapat 4 Indikator Sasaran dan 9 Indikator Program dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK

MCP adalah sistem yang mengurus pemantauan, supervisi, dan pengawasan pemerintahan daerah secara nasional yang meliputi 8 dengan 26 indikator dan 62 subindikator area rawan korupsi untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah melalui Laman Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID). Sistem ini dibuat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan:

1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah;
2. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
3. Mendorong pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah;
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan public sehingga efektif dalam mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Pada Tahun 2025 dilakukan upaya perbaikan pada Area Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan dokumen indikator dan sub indikator saja. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, menciptakan sistem yang kuat, serta aparatur yang berintegritas untuk mengimplementasikan semua instrumen tersebut. Sehingga pencegahan korupsi menggunakan

pendekatan pencegahan offensive sebagai upaya untuk meminimalisir fenomena tersebut.

Istilah MCP kemudian disempurnakan menjadi MCSP akan menggabungkan sejumlah fungsi yakni Monitoring (M), Controlling (C), Surveillance (S) dan Prevention (P) atau dikenal dengan MCSP. Monitoring dilakukan untuk memastikan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Controlling dimaksudkan agar segala bentuk perwujudan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terkendali sesuai dengan kebijakan, sistem dan instrumen yang telah ditetapkan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Surveillance dipakai untuk memastikan bahwa kondisi yang tampak dipermukaan adalah situasi yang sebenarnya terjadi, tanpa adanya praktik menyimpang yang tersembunyi. Sementara Prevention dilakukan sebagai upaya untuk melakukan koreksi atas kebijakan, sistem atau aparatur yang dapat menjadi celah terjadinya korupsi.

Penyempurnaan MCP menjadi MCSP merupakan salah satu ikhtiar untuk melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement) atas upaya pencegahan korupsi di daerah. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, instrumen ini tidak hanya sekedar menghasilkan skor/nilai akan tetapi juga mampu menciptakan ekosistem antikorupsi bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang menjadi prasyarat mutlak pembangunan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

## 2. Maturitas SPIP

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Penilaian maturitas SPIP

dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung

### **3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi**

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).

### **4. Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dilaksanakan dengan melalui :

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5 :

1. Level 1 *Initial*

Level *initial* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.

2. Level 2 *Structured*

Level *structured* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.

3. Level 3 *Delivered*

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

4. Level 4 *Institutionalized*

Level *institutionalized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.

5. Level 5 *Optimized*

Level *optimized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**5. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah ( semua perangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra.

**6. Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara**

Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu III dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu RKA dan RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana BOS, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah

**7. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa**

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV dengan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit BUMD, Audit Kinerja UKPBJ, Audit Kinerja Desa

**8. Persentase Penanganan Aduan Masyarakat**

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Aduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat adalah aduan yang telah mendapatkan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan/Kepala Daerah.

**9. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan**

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil pemeriksaan

internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

#### **10. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menghitung WBK/WBBM diperlukan penilaian terhadap beberapa indikator yaitu penggabungan nilai dari 2 komponen yaitu indikator pengungkit/proses (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik) dan indikator hasil (pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik).

#### **11. Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.**

##### **a. Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing**

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas\_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.

#### **b. Benturan Kepentingan**

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Dalam

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. Manjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

### **c. Unit Pengendalian Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung

menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.
2. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG.
3. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa.
6. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.
7. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
8. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan

## **12. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Resikonya**

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan Instansi untuk menerapkan Manajemen Risiko. Peran APIP dalam penerapan manajemen risiko seperti yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun

2014 yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, melalui kegiatan *assurance* dan *consuting*. Dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan risiko pada perangkat daerah Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan kepada semua perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.

Rumus Indikator Persentase Perangkat daerah yang dievaluasi pengelolaan Risikonya yaitu jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya dibagi Jumlah Perangkat Daerah di kali 100 %.

### **13. Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan**

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Dukungan pengawasan terdiri dari pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dan Struktur Tata Kelola. Aktivitas Pengawasan dalam bentuk peran dan layanan yang terdiri dari Assurance (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) serta konsultansi (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi).

Sedangkan untuk kualitas pengawasan APIP harus dapat mewujudkan peran yang efektif dalam rangka pencapaian dalam tujuan organisasi yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematian, efisiensi, dan efektivitas (3E).
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asuransi, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

## 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Inspektorat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan Inspektorat sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat dari 13 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu :
  - a. Indikator Kinerja dengan status capaian Sedang (S) ada 1 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
      - a) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
      - b) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
      - c) Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
      - a) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
      - b) Zona Intergritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
      - c) Adanya mutasi pegawai
- 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
  - a) Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
  - b) Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI;
  - c) Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan

sebagai ZI

- b. Indikator kinerja dengan status capaian rendah (R) ada 1 (satu) yaitu :

Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya

- 1) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko

- 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:

Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:

Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah

- c. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 1 (satu) yaitu:

Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK

- 1) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

d) Pada triwulan II kegiatan penilaian Monitorinf Center For Prevention (MCP) masih dalam tahab pemenuhan dokumen;

e) Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)

f) Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester IV.

- 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:

a) Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi

Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik.

- b) Diharapkan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### **2.4 *Review terhadap rancangan awal RKPD***

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Tahun 2026 Pagu Rancangan awal RPKD sebesar **22.080.625.236,-** Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	INSPEKTORAT					22.080.625.236,00		INSPEKTORAT					22.080.625.236,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		15.000.000.000,00			22.080.625.236,00		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					22.080.625.236,00	
	INSPEKTORAT DAERAH		15.000.000.000,00			22.080.625.236,00		INSPEKTORAT DAERAH					22.080.625.236,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.200.000.000,00			13.280.625.236,00	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.280.625.236,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100.000.000,00	24	Dokumen	7.157.886.436,00	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	24	Dokumen	7.157.886.436,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Teman ggung		59	Orang/bul an	7.057.886.436,00	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/bul an	7.057.886.436,00	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Teman ggung	100.000.000,00	12	Dokumen	100.000.000,00	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	100.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.800.000.000,00	59	Orang	2.800.000.000,00	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59	Orang	2.800.000.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Teman ggung	2.800.000.000,00	59	Orang	2.800.000.000,00	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Temang gung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59	Orang	2.800.000.000,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.635.683.600,00	27 dan 24	Paket dan Laporan	1.635.483.600,00	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 dan 24	Paket dan Laporan	1.635.483.600,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	50.000.000,00	1	Paket	50.000.000,00	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	200.000.000,00	12	Paket	200.000.000,00	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	200.000.000,00	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	220.000.000,00	12	Paket	220.000.000,00	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	220.000.000,00	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	200.000.000,00	12	Laporan	200.000.000,00	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000,00	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	965.683.600,00	12	Laporan	965.483.600,00	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	965.483.600,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		650.000.000,00	17	Unit	650.000.000,00	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	17	Unit	650.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
a	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	100.000.000,00	35	Unit	100.000.000,00	a	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35	Unit	100.000.000,00	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	400.000.000,00	36	Unit	400.000.000,00	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	400.000.000,00	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	150.000.000,00	9	Unit	150.000.000,00	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	150.000.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115.000.000,00	24	Laporan	137.938.800,00	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	Laporan	137.938.800,00	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	30.000.000,00	12	Laporan	30.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	10.000.000,00	12	Laporan	10.000.000,00	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000,00	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	75.000.000,00	12	Laporan	75.000.000,00	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000,00	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		12	Laporan	22.938.800,00	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	22.938.800,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		899.316.400,00	57	Unit	899.316.400,00	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel , Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	57	Unit	899.316.400,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	300.000.000,00	15	Unit	300.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	15	Unit	300.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
										dan dibayarkan Pajaknya				
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Teman ggung	25.000.000,00	30	Unit	25.000.000,00	b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Temang gung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	25.000.000,00	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Teman ggung	100.000.000,00	34	Unit	100.000.000,00	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	100.000.000,00	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Teman ggung	474.316.400,00	2	Unit	474.316.400,00	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	2	Unit	474.316.400,00	
B	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>5.050.000.000,00</b>			<b>5.050.000.000,00</b>	B	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					<b>5.050.000.000,00</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		3.850.000.000,00	244 Lap oran 92,3 Pers en 75 Pers en		3.850.000.000,00	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Internal yang ditindaklanjuti	244 Lap oran 92,3 Pers en 75 Pers en		3.850.000.000,00	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	350.000.000,00	3	Laporan	350.000.000,00	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Laporan	350.000.000,00	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	0,00	60	Laporan	0,00	b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Laporan	0,00	
c	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	1.000.000.000,00	110	Laporan	1.000.000.000,00	c	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	110	Laporan	1.000.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
d	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	1.000.000.000,00	1	Laporan	1.000.000.000,00	d	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	1.000.000.000,00	
e	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	500.000.000,00	45	Laporan	500.000.000,00	e	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45	Laporan	500.000.000,00	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung	1.000.000.000,00	80	Dokumen	1.000.000.000,00	f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Dokumen	1.000.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		1.200.000.000,00	14	Laporan	1.200.000.000,00	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	14	Laporan	1.200.000.000,00	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Temanggung	600.000.000,00	1	Laporan	600.000.000,00	a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	600.000.000,00	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	600.000.000,00	12	Laporan	600.000.000,00	b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	12	Laporan	600.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
										Dengan Tujuan Tertentu				
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		3.750.000.000,00			3.750.000.000,00	C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.750.000.000,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		850.000.000,00	100	Persen	850.000.000,00	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	100	Persen	850.000.000,00	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Teman ggung	850.000.000,00	1 Rek ome nd asi		850.000.000,00	a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Temang gung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rek ome nd asi		850.000.000,00	
2	Pendampingan dan Asistensi		2.900.000.000,00	103	Perangkat Daerah	2.900.000.000,00	2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	103	Perangkat Daerah	2.900.000.000,00	
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Teman ggung	1.300.000.000,00	48	perangkat daerah	1.300.000.000,00	a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temang gung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	48	perangkat daerah	1.300.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Targ et	SATUAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	1.000.000.000,00	7	Kegiatan	1.000.000.000,00	b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Kegiatan	1.000.000.000,00	
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	600.000.000,00	46	perangkat daerah	600.000.000,00	c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	perangkat daerah	600.000.000,00	
						22.080.625.236,00							22.080.625.236,00	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## **2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

## **2.6 Inovasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai peraturan terkait dengan tugas pengawasan Inpektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan Optimalisasi Layanan Informasi dan Penguatan Program Desa Antikorupsi dengan Media Digital di Kabupaten Temanggung, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung**

<b>No.</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Input Inovasi</b>		<b>Proses Inovasi</b>	<b>Output Inovasi</b>	<b>Outcome Inovasi</b>	<b>Pelaksana/Tahun</b>
		SDM	Anggaran				
1	Optimalisasi Layanan Informasi dan Penguatan Program Desa Antikorupsi dengan Media Digital di Kabupaten Temanggung	Pegawai Inspektorat	APBD	1. melakukan Analisis Program Desa anti korupsi 2. Membuat rancangan media digital link tree 3. Melakukan sosialisasi dan publikasi media digital sebagai pusat layanan informasi program desa anti korupsi di Kab.Temanggung	1. Tersedianya media digital linktree sebagai pusat layanan informasi dan penguatan program desa anti korupsi di Kab.Temanggung	Peningkatan akses informasi terkait program desa anti korupsi bagi pemerintah desa dan Masyarakat yang bisa diakses Dimana saja tanpa Batasan waktu	Inspektorat - 2026

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

## 2.7 Penghargaan

Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan penghargaan dari Bupati Temanggung sebagai Peringkat III dalam PPID Badan Publik Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terlengkap.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Pembangunan Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

1. Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:
2. Terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT ) yang efektif dan efisien
3. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5. Terwujudnya Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan
6. Terwujudnya respon terhadap aduan Masyarakat
7. Teridentifikasinya Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah
8. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
9. Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN TARGET</b>	<b>TARGET TAHUN 2026</b>	<b>TARGET KONDISI AKHIR 2029</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP)	Angka	3,125	3,25
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,003	3,012
	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal		Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,003	3,012
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86,93	86,99
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,25	79,5

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN TARGET</b>	<b>TARGET TAHUN 2026</b>	<b>TARGET KONDISI AKHIR 2029</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)	Persen	100	100
			Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persen	100	100
			Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	100
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	Persen	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persen	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2029
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Persen	100	100
			Prosentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Persen	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL PENETAPAN			+/-
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	1	2	3	4
	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>15.000.000.000,00</b>		<b>INSPEKTORAT</b>	<b>22.080.625.236,00</b>	<b>7.080.625.236,00</b>
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>15.000.000.000,00</b>		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>22.080.625.236,00</b>	<b>7.080.625.236,00</b>
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>15.000.000.000,00</b>		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>22.080.625.236,00</b>	<b>7.080.625.236,00</b>
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.200.000.000,00</b>	A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.280.625.236,00</b>	<b>7.080.625.236,00</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.157.886.436,00</b>	<b>7.057.886.436,00</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.886.436,00	7.057.886.436,00
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	0,00
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.800.000.000,00	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.800.000.000,00	0,00
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.635.683.600,00</b>	3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.635.483.600,00</b>	<b>-200.000,00</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	0,00
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	0,00
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	220.000.000,00	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	220.000.000,00	0,00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	0,00
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.683.600,00	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.483.600,00	-200.000,00
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>650.000.000,00</b>	4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	a	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	0,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL PENETAPAN			+/-
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	1	2	3	4
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000,00	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000,00	0,00
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.938.800,00</b>	<b>22.938.800,00</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	0,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	0,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	0,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.938.800,00	22.938.800,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>899.316.400,00</b>	<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>899.316.400,00</b>	<b>0,00</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	0,00
b	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	b	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	0,00
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0,00
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	0,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5.050.000.000,00</b>	<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>3.850.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>3.850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000,00	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000,00	0,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00
c	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000,00	c	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000,00	0,00
d	Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000,00	d	Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000,00	0,00
e	Pengawasan Desa	500.000.000,00	e	Pengawasan Desa	500.000.000,00	0,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL PENETAPAN			+/-
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	1	2	3	4
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000,00	f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000,00	a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000,00	0,00
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000,00	b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000,00	0,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>3.750.000.000,00</b>	<b>C</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>3.750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	850.000.000,00	a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	850.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.300.000.000,00	a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.300.000.000,00	0,00
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.000.000,00	b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.000.000,00	0,00
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000,00	c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000,00	0,00
		<b>15.000.000.000,00</b>			<b>22.080.625.236,00</b>	0,00

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp. **7.080.625.236,00**. Kenaikan pagu rancangan awal renja sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor B/2/050/II/2025, tanggal 20 Februari 2025, perihal Pemberitahuan Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,- diluar gaji dan tunjangan ASN dan Honor supporting staf, dalam renja di penetapan sebesar Rp.**22.080.625.236,00** untuk mengakomodir gaji dan tunjangan ASN dan Honor Suporting staf.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung**  
**Tahun 2026**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>INSPEKTORAT</b>				<b>22.080.625.236,00</b>			<b>21.630.625.236,00</b>
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>22.080.625.236,00</b>			<b>21.630.625.236,00</b>
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>22.080.625.236,00</b>			<b>21.630.625.236,00</b>
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>13.280.625.236,00</b>		-	<b>13.230.625.236,00</b>
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun		24 Dokumen	7.157.886.436,00		-	7.157.886.436,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang/bulan	7.057.886.436,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.057.886.436,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		59 Orang	2.800.000.000,00		-	2.800.000.000,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang	2.800.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.800.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27 dan 24 Paket dan Laporan	1.635.483.600,00		-	1.585.683.600,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	220.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		220.000.000,00
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	965.483.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		965.683.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor		17 Unit	650.000.000,00		-	650.000.000,00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	400.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400.000.000,00
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	150.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24 Laporan	137.938.800,00		-	137.738.800,00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	75.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	22.938.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22.738.800,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel, Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		57 Unit	899.316.400,00		-	899.316.400,00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	25.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	474.316.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		474.316.400,00
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				5.050.000.000,00		-	5.050.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Internal yang ditindaklanjuti		244 Laporan 92,3 Persen 75 Persen	3.850.000.000,00		-	3.850.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	350.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350.000.000,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	60 Laporan	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		696.824.000,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110 Laporan	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000.000,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Laporan	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		303.176.000,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Laporan	500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan		14 Laporan	1.200.000.000,00		-	1.200.000.000,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		600.000.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	600.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		600.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.750.000.000,00		-	3.350.000.000,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan		100 Persen	850.000.000,00		-	850.000.000,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomend asi	850.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		850.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi		103 Perangkat Daerah	2.900.000.000,00		-	2.500.000.000,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 perangkat daerah	1.300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.300.000.000,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kegiatan	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		600.000.000,00
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 perangkat daerah	600.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		600.000.000,00
<b>J U M L A H</b>					<b>22.080.625.236,00</b>			<b>21.630.625.236,00</b>

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025 (SIPD)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang berisi penjabaran tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Renja Inspektorat Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2025-2029 Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintahan Desa, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh Masyarakat. Oleh karena itu, Renja ini juga menjadi acuan dalam Upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penguatan pengawasan di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang pentin agar penguatan pengawasan dan perubahan peran Inspektorat menjadi *Quality Assurance and Consulting* dapat terlaksana secara optimal.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.8.259.151.806,- (98,46%) dari Pagu penetapan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.8.468.351.436,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I sebesar Rp.4.585.259.927,- dari Pagu Penetapan Anggaran Tahun 2025 (Perbup II) Rp.22.632.724.620,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Inspektorat mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 22.080.625.236,-- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi..

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025.

